

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Mempawah

Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah dulunya dikenal sebagai Kabupaten Pontianak. Saat ini, Kabupaten Mempawah dianggap sebagai salah satu wilayah Kabupaten Mempawah. Kota Mempawah menjadi lokasi ibu kota kabupaten ini. Rata-rata, terdapat sekitar 234.021 jiwa penduduk di kabupaten ini, yang luas wilayahnya mencapai 1.276,90 kilometer persegi.

Kabupaten Mempawah dulunya dikenal dengan nama Kabupaten Pontianak. Usulan penggantian nama kabupaten ini muncul pada tahun 2011 dan terinspirasi dari masyarakat Mempawah. Mengingat kemiripan Kabupaten Pontianak dengan Kota Pontianak yang selama ini telah terjadi salah paham mengenai nama daerah tersebut, serta adanya dua kabupaten lain yang telah melakukan pemekaran wilayah dengan menggunakan nama daerahnya masing-masing, maka besar kemungkinan Kabupaten Pontianak akan menggunakan nama daerahnya. Hal ini juga didasarkan pada nama kerajaan yang pernah berkuasa di Mempawah, yang juga menamakan dirinya Mempawah. Kabupaten Pontianak berganti nama menjadi Kabupaten Mempawah sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2014 yang terbit pada tanggal 21 Juli 2014.

1. Geografis Wilayah

Secara geografis “Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0°44’ Lintang Utara dan 0°0,4’ Lintang Selatan serta 108°24’ - 109°21,5’ Bujur Timur. Karakter fisik wilayah terdiri dari daerah daratan dan pulau-pulau pesisir yang memiliki lautan. Secara administratif perbatasan Kabupaten Mempawah.” adalah sebagai berikut:

3.1.1.1 Utara : Kabupaten Bengkayang

3.1.1.2 Selatan : Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak

3.1.1.3 Barat : Laut Natuna

3.1.1.4 Timur : Kabupaten Landak

Kabupaten Kubu Raya berdiri pada tahun 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Mempawah, “berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah sebelumnya telah dimekarkan pada tahun 1999 dengan terbentuknya Kabupaten Landak. Luas wilayah Kabupaten Mempawah menyusut drastis akibat pemekaran tersebut, dari 18.171,20 km² dengan 28 kecamatan sebelum tahun 1999 (pemekaran Kabupaten Landak) menjadi 8.262,20 km² dengan 18 kecamatan setelah pemekaran. Selanjutnya, luas wilayah Kabupaten Mempawah semakin mengecil hingga hanya 1.276,90 km² dengan 9 kecamatan, 60 desa, dan 7 kelurahan ketika dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2007.”

Tabel 3.1 Luas Kabupaten Mempawah

Kondisi	Luas Kabupaten Hasil Pemekaran (Km²)	Luas Kabupaten Mempawah Setelah Di Mekarkan (Km²)	Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Mempawah Setelah Pemekaran
Setelah dimekarkan	-	18.171,20	28
Pemekaran Kabupaten Landak Tahun 1999	9.909,10	8.262,10	18
Pemekaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007	6.985,20	1.276,90	9

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mempawah

Berdasarkan kondisi tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Mempawah pada tahun 2008 terdiri dari sembilan kecamatan dengan komposisi wilayah sebagai berikut:


Tabel 3.2 Luas Kecamatan di Kabupaten Mempawah

Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase Luas (%)
Siantan	160,30	12,55
Segedong	164	12,84
Sungai Pinyuh	121,12	9,49
Anjungan	80,58	6,31
Mempawah Hilir	191,62	15,01
Mempawah Timur	62,78	4,92
Sungai Kunyit	156,60	12,26
Toho	112,63	8,82
Sadaniang	227,27	17,80

Sumber :BKPSDM Kabupaten Mempawah

Wilayah Pemerintahan Kabupaten Mempawah pada tahun 2008 terdiri dari sembilan kecamatan, tujuh kelurahan, dan enam puluh desa. Kecamatan Sadaniang merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 213,90 km² atau 16,75 persen dari total wilayah Kabupaten Mempawah, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Anjungan dengan luas wilayah 80,58 km² atau 6,31 persen dari total wilayah Kabupaten Mempawah.

Gambar 3.1 Geografis Wilayah Kabupaten Mempawah




Sumber : Website Kabupaten Mempawah

2. Topografi Wilayah

Topografi merupakan ilmu yang mempelajari kondisi permukaan suatu wilayah. “Iklim Kabupaten Mempawah dicirikan oleh suhu maksimum tahunan sekitar 31°C , yang jarang turun di bawah 30°C atau melebihinya, dan suhu minimum harian sekitar 25°C , yang jarang turun di bawah 24°C atau melebihi 26°C . Misalnya, suhu di Mempawah biasanya berkisar antara 26°C hingga 32°C pada tanggal 18 Mei, hari terpanas dalam setahun, dan antara 25°C hingga 30°C pada tanggal 29 Januari, hari terdingin dalam setahun.”

Gambar 3.2 Letak Wilayah Kabupaten Mempawah



Sumber : Website Kabupaten Mempawah

3. Demografi Wilayah

Dari segi kepadatan dan jumlah penduduk, demografi daerah mengacu pada data statistik tentang persebaran penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Mempawah pada akhir tahun 2020 diperkirakan mencapai 307.742 jiwa. Karena letaknya yang strategis, Kabupaten Mempawah lebih rentan terhadap bencana alam. Peluang hujan yang diterimanya relatif kecil, sehingga rawan terhadap banjir dan kebakaran hutan.

3.2 Profil Instansi BKPSDM Kabupaten Mempawah

Fokus pelaksanaan studi tesis ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Kabupaten Mempawah. BKPSDM Kabupaten Mempawah beralamat di Jl. Chandramidi, Tengah, Kec. Mempawah Hilir, Kab, Mempawah, Kalimantan Barat, dengan nomor pos 78911. BKPSDM Kabupaten Mempawah terletak sangat dekat dengan wilayah metropolitan, sekitar 75-80 kilometer dari pusat Kota Pontianak. Masyarakat tentu akan lebih mudah mendapatkan pelayanan di lokasi ini, selain itu lokasi kantor ini dipilih secara strategis

karena dekat dengan pusat kota dan gedung pemerintahan lainnya, sehingga memudahkan koordinasi antar berbagai instansi.

Gambar 3.3 Kantor BKPSDM Kabupaten Mempawah



Sumber : Website BKPSDM Kabupaten Mempawah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil di daerah. Badan ini juga memberikan layanan perencanaan pengembangan pegawai dan administrasi kepegawaian terkait dengan kepangkatan, mutasi, dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


a. Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Mempawah

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 54 Tahun 2016; Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris BKPSDM
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3. Kepala Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun.
4. Kepala Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin.

Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Mempawah



b. Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Mempawah

Suatu organisasi akan lebih mudah mengarahkan jalannya dalam rangka mencapai tujuan apabila visinya dipahami sebagai gambaran keadaan yang memuat cita-cita, pandangan, dan semangat yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut (BKPSDM Kabupaten Mempawah, 2022).

Misi BKPSDM Kabupaten Mempawah adalah:

“Terwujudnya Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka harus ada misi. Berikut ini adalah misi BKPSDM Kabupaten Mempawah:

“Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien.”

c. Tugas Pokok dan Fungsi di BKPSDM Kabupaten Mempawah

Sesuai dengan “Peraturan Bupati Mempawah Nomor 87 Tahun 2021 Tanggal 13 November 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah memiliki mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan fungsi.”

Berikut ini adalah uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Personalia (BKPSDM) berdasarkan struktur organisasinya:

1. Kepala Badan

Sesuai dengan kebijakan Bupati, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bidang teknis, operasional, dan administratif di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Personalia, Kepala Badan bertugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, mengorganisasikan, mengevaluasi, dan melaporkan bidang-bidang tersebut.

2. Sekretariat

Memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan perlengkapan, rumah, administrasi kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan, serta organisasi Badan. Sekretariat melaksanakan tugas-tugas berikut dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas tersebut:

1. Menyusun jadwal kerja sekretariat.
2. Menyiapkan dokumen dan menyusun kebijakan di bidang rencana kerja umum dan aparatur, perencanaan,

pemantauan, dan evaluasi, serta hal-hal umum dan keuangan.

3. Merencanakan dan mengawasi jadwal kerja, pemantauan dan penilaian umum dan aparatur, perencanaan keuangan, dan penanganan pengaduan pelayanan publik.
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan kebijakan dan proses di lingkungan Badan mengenai rencana kerja, umum dan aparatur, pemantauan dan evaluasi, perencanaan, dan pembiayaan.
5. Membantu Badan dalam memberikan layanan administratif di bidang rencana kerja, umum dan aparatur, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
6. Menyelenggarakan dan menyusun jadwal kerja di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Mendorong penerapan layanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan.
8. Mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat.
9. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan lembaga tentang tanggung jawab dan tugas yang berkaitan dengan sekretariat.
10. Memantau, menilai, dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi di dalam Lembaga.
11. Melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya yang didelegasikan oleh pimpinan lembaga sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan.

3. Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun

Bagian Pengadaan, Kepangkatan, Informasi, Personalia, dan Pensiun bertugas untuk merekrut pegawai baru, membayar pensiun kepada pegawai negeri, memberikan penghargaan atas kenaikan

pangkat pegawai negeri, dan menyajikan statistik dan informasi personalia. Sebagian tanggung jawab Badan Pengembangan Personalia dan Sumber Daya Manusia juga ditangani oleh bagian ini. Bagian Pengadaan, Kepangkatan, Informasi, Personalia, dan Pensiun melaksanakan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari tugasnya:

1. “Penyusunan program kerja Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun.”
2. “Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun serta aplikasi informatika.”
3. “Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun serta aplikasi informatika.”
4. “Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun serta aplikasi informatika sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
5. “Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun.”
6. “Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun.”
7. “Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
8. “Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun.”

9. “Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun”
10. “Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Informasi Pegawai dan Pensiun sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

4. Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin

Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab “Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Personalia di bidang Pelatihan, Pengembangan Karyawan, dan Disiplin yang ditangani oleh Divisi Pelatihan, Pengembangan Karyawan, dan Disiplin.”

Berikut ini adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh divisi ini:

1. “Penyusunan program kerja Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin.”
2. “Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin.”
3. “Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin.”
4. “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
5. “Pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.”
6. “Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis.”
7. “Pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.”
8. “Pelaksanaan mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara.”

9. “Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.”
10. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin;
11. “Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin.”
12. “Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
13. “Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin.”
14. “Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin.”
15. “Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Diklat, Pengembangan Pegawai dan Disiplin sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

d. Kondisi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Mempawah

Dengan adanya staf yang tepat, organisasi dapat mengembangkan sumber daya manusianya dengan lebih baik, mencapai tujuan, dan melaksanakan kewajiban serta kegiatannya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Kabupaten Mempawah memiliki 31 orang karyawan, namun karena masih kurangnya tenaga kerja di BKPSDM, jumlah pegawai tersebut dinilai kurang memadai.

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Mompawah

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	PNS	29 Orang
2.	THLP	2 Orang
Total Pegawai		31 Orang

Berdasarkan table di atas, “Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah dua puluh sembilan orang, tujuh belas orang laki-laki dan dua belas orang perempuan. Sebagian besar golongan yang dimiliki adalah golongan III/c, yang artinya yang bersangkutan adalah pengatur berdasarkan jabatan yang diembannya. Sementara itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Kabupaten Mompawah mempekerjakan dua orang Tenaga Harian Lepas (THLP) laki-laki, yaitu satu orang tenaga TU yang membantu dan bertindak sebagai pembantu Kepala BKPSDM, dan satu orang tenaga kebersihan.”